



PUTUSAN

NOMOR : 208-K/PMT-IBDG/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adri Adi.
Pangkat, NRP : Kopda/ 31030449740781.
Jabatan : Dan Generator Tonmer II Rai Q.
Kesatuan : Yon Arhanudse-11/BS.
Tempat tanggal lahir : Langkat, 15 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudse-11/BS.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse-11/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di sel Tahanan Militer Subdenpom I/5-2 Binjai, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/17/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 di sel Tahanan Militer Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/315-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 di sel Tahanan Militer Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/393-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/588-10/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/589-10/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/64/PM I-02/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/117/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/249/PMT-IVAD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/306/PMT-IVAD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Sdak/105/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal 12 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Desa Cengkeh Turi Kec. Binjai Barat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK II tahun 2003 di Rindam IBB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030449740781 menjabat sebagai Dan Generator Tonmer II Rai Q.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Gogon di sebuah gubuk daerah Cengkeh Turi Kec. Binjai Barat dengan cara Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Gogon dari pipet yang dimasukkan kedalam botol aqua (air mineral) yang telah disediakan oleh Sdr. Gogon.

c. Bahwa sesuai Surat Telegram Pangdam IBB Nomor : STR/118/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang perintah untuk mengoptimalkan P4GN di jajaran TNI AD yang salah satunya adalah melaksanakan Test urine secara acak dan mendadak maka Danyonarhanudse 11/BS mengajukan surat Nomor : B/243/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 kepada Ka BNN Binjai Kota tentang permohonan bantuan pengecekan urine dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba terhadap anggota Yonarhanudse 11/BS selanjutnya Saksi 3 dr. Imelda Fithrahia pada tanggal 17 Maret 2016 beserta Team BNNK Kota Binjai datang ke Ma Yonarhanudse 11/BS untuk melakukan pemeriksaan urine personel Yonarhanudse 11/BS sebanyak 815 orang.

d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 seluruh personel Yonarhanudse 11/B S dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Yonarhanudse 11/BS diruang Barak Lajang oleh petugas BNNK Kota Binjai didampingi/diawasi oleh Saksi 1 Sertu Dedi Bongsen Siallagan dan Saksi 2 Serda Bambang Sriyono dengan cara seluruh anggota termasuk Terdakwa mengisi data identitas diri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan petugas BNNK Binjai Kota, kemudian petugas BNN Kota Binjai memberikan masing-masing personel satu pot urine (tempat penampungan urine) yang telah diberi label nomor sesuai dengan data diri yang diisi lalu diisi urine masing-masing disaksikan oleh Provost Yonarhanudse 11/BS serta petugas BNN Kota Binjai kemudian pot urine yang telah terisi urine diserahkan kembali kepada petugas BNN Kota Binjai lalu petugas BNN Kota Binjai melakukan pemeriksaan disaksikan oleh si pemilik urine dengan menggunakan alat Rapid Test satu parameter (untuk memeriksa satu jenis Narkotika) dan sekitar 30 (tiga puluh) detik hasilnya diketahui dan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian Terdakwa ditahan disel Yonarhanudse 11/BS.

e. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pertama tahun 2004 dan kedua awal bulan Januari 2016 bersama Sdr. Gogon (tidak diperiksa) di sebuah gubuk daerah Cengkeh Turi Kec. Binjai Barat dengan cara Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Sdr. Gogon dari pipet yang dimasukkan kedalam botol aqua (air mineral) yang telah disediakan oleh Sdr. Gogon.

f. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada awal bulan Januari 2016 dan pada tanggal 12 Maret 2016 bersama Sdr. Gogon (tidak diperiksa) di sebuah gubuk daerah Desa Cengkeh Turi Kec. Binjai Barat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor : S.Ket/539/IV/Ka/ rh.00/2016/BNNK Binjai tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Kota Binjai dan Saksi 3 dr. Imelda Fithrahia selaku tim pemeriksa, urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, urine Terdakwa mengandung Methamphetamine.

h. Bahwa Amphetamine adalah terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Methamphetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening atas nama Kopda Adri Adi dari BNN Kota Binjai Nomor : S.Ket/539/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK Binjai tanggal 17 Maret 2016.

b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine atas nama Kopda Adri Adi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 131-K/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Adri Adi, Kopda NRP.31030449740781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening atas nama Kopda Adri Adi dari BNN Kota Binjai Nomor : S.Ket/539/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK Binjai tanggal 17 Maret 2016.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine atas nama Kopda Adri Adi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3430 / NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/131/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 131-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 10 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding dalam waktu yang tepat terhadap keputusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum acara pidana militer yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding dan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, Pembanding menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Dedi Bongsen Sialagan), Saksi-2 (Serda Bambang Surono) dan Saksi-3 (dr. Imelda Fithrahia) tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHPMIL karena ke-3 saksi tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer pada bulan Januari 2016 dan tanggal 12 Maret 2016 di Desa Cengkeh Turi Kec. Binjai Barat Propinsi Sumatera Utara melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Bahwa kapasitas saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, bertentangan dengan pasal 1 poin 27 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soerang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Bahwa oleh karena Saksi-1 (Sertu Dedi Bongsen Sialagan), Saksi-2 (Serda Bambang Surono) dan Saksi-3 (dr. Imelda Fithrahia) yang diperiksa di persidangan tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHPMIL, maka keterangan saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang disampaikan dalam persidangan menjadi tidak bernilai sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti, karena bertentangan dengan pasal 1 Poin 28 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

3. Bahwa kapasitas saksi-1, dan Saksi-2 adalah pada pokoknya hanya mengetahui tentang proses pemeriksaan urine Pembanding yang dilakukan di kesatuan markas Yon Arhanudse-11/BS karena para Saksi yang mengawasi jalannya pemeriksaan urine kemudian didampingi oleh beberapa anggota Yon Arhanudse-11/BS dan petugas BNN Binjai Kota. Bahwa saksi-1 dan saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine sebanyak 518 orang anggota yon Arhanudse-11/BS. Bahwa kedua Saksi yang diperiksa di persidangan menjelaskan tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding, sehingga sebenarnya dalam perkara Pembanding ini, keterangan saksi yang ada tidak dapat membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pembanding melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa Hakim berkesimpulan Pembanding bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika gol I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah di buktikan dengan keterangan saksi yang ada di dalam persidangan.

4. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa berupa surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil uji screening a.n Kopda Adri Adi dari BNN Kota Binjai Nomor : S.Ket/539/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-Binjai tanggal 17 Maret 2016.

b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine a.n Kopda Adri Adi dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Bahwa barang bukti surat yang diajukan dalam perkara Pembanding tersebut di atas huruf a tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti sebagaimana yang disyaratkan KUHPMIL karena bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 6 ayat 2 huruf b dimana surat keterangan hasil pengujian urine yang dikeluarkan oleh BNN bersifat non pro justisia. Bahwa meskipun pemeriksaan urin Terdakwa dilakukan di laboratorium BNN Kota Binjai, namun hasil pemeriksaan urin tersebut tidak dituangkan kedalam berita acara pengujian urin. Bahwa seharusnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembuktian perkara (pro yustitia) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Bahwa terhadap barang bukti surat huruf b berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN seharusnya pengujian urine Pembanding harus dilaksanakan di UPT Lab Uji Narkoba karena bersifat final dan merupakan lembaga yang ditunjuk yang mempunyai wewenang untuk pengujian laboratorium urine sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga oleh karena sampel urine di periksa oleh Puslabfor Polri Cab. Medan diragukan kebenarannya dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2016 dimana sudah lewat selama 19 hari.

5. Bahwa Pembanding menolak proses pemeriksaan urine yang dilakukan di kantor BNN Kota Binjai, karena bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN dimana barang bukti surat hanya berupa surat keterangan pengujian urine hanya bersifat non pro justisia, Bahwa Pembanding juga menolak hasil pengujian urine yang tertuang dalam berita acara dari Puslabfor Polri Cab. Medan karena Pembanding terakhir menggunakan sabu pada tanggal 12 Maret 2016, kemudian sampel urine di di bungkus sesuai dengan berita acara pembungkusan dari penyidik POM Denpom I/5 pada tanggal 23 Maret 2016 dan hasil pengujian urine pembanding berdasarkan berita acara dari Puslabfor Polri Cab. Medan tertanggal 31 Maret 2016. Bahwa efektifnya pengujian sampel urine paling lama 3 hari, faktanya bahwa sampel urin tersbut berada dalam botol selama 7 hari, sehingga diragukan keakuratannya. Bahwa selain itu dari berita acara pembungkusan sampel urine hanya terisi berjumlah 25 ml dalam 1 (satu) botol dimana bertentangan dengan persyaratan teknis untuk sampel uji atau barang bukti berbentuk spesimen biologi berjumlah paling sedikit 50 ml dalam 1 (satu) botol.

6. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pembanding dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Pembanding bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh /dilarang mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum materil atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer (prosedural) dan peraturan hukum lainnya.

7. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui mengkonsumsi shabu namun hakim wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa Jika Majelis Hakim mengabaikan ketentuan dalam pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997, maka Pembanding mempertanyakan dengan alat bukti apa dan penerapan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam memeriksa dan memutus perkara Pembanding ini ?

8. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan saksi-1, Saksi- 2 dan saksi-3 dengan Keterangan Terdakwa/pembanding dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif yaitu terdapat 2 komponen :

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bahwa Pembanding mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi ke dua unsure /komponen system pembuktian di atas. Bahwa jika salah satu unsur diatas tidak dipenuhi maka tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa /Pembanding. Maka dalam perkara Pembanding ini secara tegas menyatakan bahwa jika hakim benar-benar yakin Terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan, akan tetapi tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang maka Terdakwa /Pembanding tidak dapat dinyatakan bersalah.

9. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pembedanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan dan dasar hukum dari putusan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya berkesimpulan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana peran daripada Pembanding dalam putusan tersebut adalah sebagai penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika, terlihat dari pasal 127 ayat 1 huruf a dan bukan sebagai pengedar, penjual atau lainnya. Mendasari pasal 194 ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusan pembedanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memedomani pasal tersebut di atas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuai dengan roh/ jiwa dari pada pasal 127 undang-undang No 35 tahun 2009 itu sendiri. Sehingga penentuan kesalahan Pembanding dalam surat putusan pemidanaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya seorang Terdakwa korban dari penyalahgunaan narkotika seharusnya wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana di amanatkan dalam pasal 54 UU No 35 tahun 2009.

10. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Pembanding. Bahwa Pembanding adalah korban dari penyalahgunaan narkotika dan subjeknya adalah seseorang atau setiap orang, sehingga tidak dibedakan profesinya apakah dia seorang militer atau sipil.

Hal inilah yang menjadi pengejawantahan Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1) Maskud dari ayat di atas adalah setiap warga Negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warganegara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sehingga Pembanding perlu menyampaikan bahwa hakim juga harus taat terhadap landasan dasar konstitusi kita tersebut. Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkotika.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

11. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh dari pada UU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Namun dalam perkara pembanding ini karena subjeknya adalah militer sudah selayaknyalah Hakim Militer mempertimbangkan dengan sangat matang bahwa dalam menjatuhkan besarnya pidana yang dijatuhkan harus melihat aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri Pembanding karena pada dasarnya Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada di dalam Pemasyarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding sangat perlu menyampaikan bahwa ketika seorang prajurit di putus bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipekat jangan sampai setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan umum akan menjadi semakin jahat karena dampak aspek sosiologis dan psikologis, sehingga tujuan daripada UU Narkotika itu sendiri tidak akan tercapai dan tidak memberikan penyelesaian yang baik.

12. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi diri Pembanding karena dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, terlebih dalam perkara Pembanding ini, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu karena di ajak dan ditawarkan oleh Sdr. Gogon sehingga perbuatan Pembanding tidak mutlak didasarkan atas kemauan atau kejahatan pada diri Pembanding, akan tetapi Pembanding adalah korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba. Bahwa sangatlah arif dan bijaksana jika Pembanding masih diberi pembinaan berupa pidana penjara saja, supaya member efek jera karena melihat usia Pembanding yang masih relative muda dan dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik. Bahwa faktanya hingga saat ini penjatuan pidana tambahan pecat dari dinas militer tidak memberikan efek jera, malah semakin banyak prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

12. Bahwa dalam perkara ini Pembanding sama sekali belum pernah mendapat pembinaan dari Komandan satuan dalam hal ini Danyon Arhanudse-11/BS, tentunya dalam kehidupan militer unsur pembinaan personel seharusnya melekat dalam jiwa pemimpin sebagai wujud azas komandan bertanggung jawab terhadap anak buah, oleh karena itu diharapkan penerapan penjatuan pidana terhadap Pembanding hendaknya tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan ppidanaannya (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 sehingga selama Terpidana dibina di dalam Pemasyarakatan Militer dan diberikan rehabilitasi medis/social akan kembali menjadi prajurit yang bermoral.

13. Perlu Pembanding sampaikan bahwa pembuat Undang-Undang mempunyai tujuan mengapa korban penyalahgunaan Narkoba baik pecandu dan penyalahguna wajib di rehabilitasi medis dan sosial. Tujuannya adalah untuk mengobati seorang pecandu dan penyalahguna agar secepatnya sembuh dan tidak bergantung lagi dengan Narkoba. Namun Pembanding melihat dalam perkara Narkoba di lingkungan Peradilan Militer, semua Terdakwa di jatui pidana penjara dan tambahan pemecatan, sehingga sangat jauh dari substansi UU Narkoba karena dapat dikatakan bahwa semua korban tidak mendapat rehabilitasi medis dan sosial dan tentunya setelah keluar dari penjara akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Jadi seyogyanya Prajurit yang terjerat dalam perkara penyalahgunaan narkoba kiranya Hakim Militer menjatuhkan pidana penjara dan direhabilitasi medis dan sosial agar tetap taat/patuh terhadap hukum dan UU Narkoba itu sendiri khususnya pasal 54 UU No 35 tahun 2009 sehingga tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan ppidanaannya sehingga selama Terpidana berada di dalam Pemasyarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana akan kembali menjadi prajurit yang bermoral.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana pemecatan dari dinas militer kiranya perlu di tinjau kembali dan lebih mengutamakan pola pembinaan mental prajurit berupa tindakan preventif dan represif sehingga semuanya saya kembalikan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menilainya. Seperti yang sering diungkapkan oleh para Tokoh “Lebih gampang menegakkan Undang-undang ketimbang menegakkan Hukum karena “Menegakkan Undang-undang tinggal menarik lurus perbuatan Pembanding dengan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut sedangkan “Menegakkan Hukum dibutuhkan hati Nurani yang berpri kemanusiaan agar tercapai keadilan yang murni (Pure) bukan keadilan duniawi”.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam perkara pidana Nomor : PUT 131 -K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Dengan mengadili sendiri “Menghukum Pembanding yang seringannya”;

Setidak-tidaknya menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap diri Pembanding.

Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer I-02 Medan dan Membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 131-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK II tahun 2003 di Rindam IBB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS hingga sekarang berpangkat Kopda NRP 31030449740781.
2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pertama tahun 2004, kedua awal bulan Januari 2016 menyambut tahun baru dan ketiga tanggal 12 Maret 2016 bersama Gogon (tidak diperiksa) dan Terdakwa tergiur sebagai salam perkenalan bertemu teman lama disebuah gubuk daerah Cengkeh Turi Kec. Binjai Barat.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 bersama seluruh personel Yonarhanudse 11/BS dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan Yonarhanudse 11/BS oleh petugas BNNK Kota Binjai yang didampingi beberapa Provost Yonarhanudse 11/BS.
4. Bahwa urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat Test Pack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 hasil pemeriksaan urine seluruh personel Yonarhanudse 11/BS dari BNNK Binjai secara tertulis diserahkan petugas BNNK ke Yonarhanudse 11/BS dan urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamine.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 diserahkan ke Masubdenpom I/5-2 guna pengusutan lebih lanjut kemudian oleh Subdenpom I/5-2 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang kembali di Poldasu.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No. LAB. : 3430/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang ditandatangani AKBP Zulni Erna NRP.60051008, Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP.74110890 dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si NRP.63100830, terhadap pemeriksaan sample urine Terdakwa Kopda Adri Adi sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pertama tahun 2004, kedua awal bulan Januari 2016 menyambut tahun baru dan ketiga tanggal 12 Maret 2016 bersama Gogon (tidak diperiksa).

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonarhanudse-11/BS yang setiap saat harus dalam keadaan siap untuk digerakkan melaksanakan tugas, oleh karena itu seharusnya Terdakwa harus menahan diri dan tidak mencoba-coba apalagi terlibat langsung dalam penyalagunaan Narkotika.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Putusannya Nomor :131-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adri Adi, Kopda NRP.31030449740781.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 131-K/PM.I-02/AD/VIII/2016, tanggal 10 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 544631